

Dua OPD Dipantau Kejari



Sumber gambar :TribunKaltim.co Senin,22/07/2024

➤ Dugaan Terjadi Penyelewengan Anggaran PAD Berau

TANJUNG REDEB, TRIBUN – Dugaan penyelewengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Berau yang melibatkan dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait masih terus dipantau oleh Kejaksaan Negeri Berau. “Terus didalami, namun belum dapat kami buka masalah tersebut ke ruang publik,” ucap Kejari Berau saat ini, Yovandi Yazid kepada Tribunkaltim.co, Minggu (21/7).

Apalagi kata dia dugaan tersebut juga belum diketahui secara pasti sebagai tindakan pidana. “Kita belum bisa buka. Takutnya nanti melebar ke mana-mana. Nanti orang belum terbukti bersalah dihukum secara masyarakat,” ungkapnya. “Padahal belum tentu. Kita masih mencari, mengumpulkan keterangan-keterangan. Apakah itu tindak pidana atau bukan, kita belum tahu,” tambahnya. Disampaikannya, meskipun terdapat dugaan penyelewengan anggaran PAD Berau yang dilakukan dua OPD tersebut, pihaknya juga akan terus mengawasi dan memantau semua kegiatan yang dilakukan oleh semua OPD.

“Karena memang dengan APBD yang cukup besar di Berau ini, potensi untuk kebocorannya juga sebetulnya lebih banyak, dan semua OPD kita pantau bukan hanya dua itu saja,” bebernya.

Selain pengawasan, lanjut Yovandi menjelaskan, Kejari Berau juga bakal terus melakukan pendampingan.

“Hal itu tentu bertujuan agar anggaran yang besar dapat digunakan secara baik dan penuh kehati-hatian,” imbuhnya.

Sebab menurutnya pendampingan juga akan melihat berbagai sudut kekurangan dari OPD terkait.

“Kita pun melihat kekurangan-kekurangan juga kebocoran-kebocoran. Kalau menemukan maka kita tetap mengambil langkah-langkah hukum,” bebernya.

Untuk diketahui, dugaan penyelewengan PAD yang melibatkan dua OPD terkait sudah mencuat sejak kepemimpinan mantan Kejari Berau, Hari Wibowo.

Masalah itu pun diminta Hari agar dapat diselesaikan di era kepemimpinan Yovandi.

“Terdapat kejanggalan di 2 OPD tersebut. Dugaan kita sementara ini juga ada tipikor yang serupa dengan kasus yang terjadi di PSAD,” tegasnya sebelum meninggalkan Kejari Berau beberapa waktu lalu.

Terkait masalah itu, Hari menyebut pihaknya belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut apakah dugaan tersebut berhubungan dengan kasus korupsi Pasar Sanggam Adji Dilayas (PSAD) atau tidak.

“Saya hanya meminta kedua OPD terduga tersebut bisa segera melakukan pengembalian dugaan penyelewengan PAD. Untuk 1 OPD saja dugaan kerugian mencapai Rp1,7 miliar. Dan saya berpesan kepada Kejari baru untuk teruskan dan kembangkan. Itu pesan saya,” pungkasnya. **(rap)**

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Dua OPD Dipantau Kejari, 22/07/24

Catatan:

1. Dijelaskan dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.
2. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 (UU 31/1999), setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).